

KUALIFIKASI HUKUM CRYPTO ASSET SEBAGAI BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM SISTEM HUKUM KEPERDATAAN INDONESIA

Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
fida.205240022@stu.untar.ac.id

Abstract.

This research analyzes the legal position of crypto assets in the Indonesian civil law system, especially with regard to their qualification as intangible objects. The rapid development of financial technology has given birth to crypto assets as a form of innovation that has created a legal vacuum in the Indonesian civil system. Through a normative juridical approach, this research examines the characteristics of crypto assets based on the perspective of the Civil Code (KUHPerduta) and related regulations. The results show that crypto assets qualify as intangible objects based on Article 499 of the Civil Code, but the regulation is still limited to the trading aspect of crypto assets as commodities and has not comprehensively touched on the civil aspect. This research recommends updating legislation to provide legal certainty for the position of crypto assets in civil traffic in Indonesia.

Keywords: crypto asset, intangible, civil law, blockchain, legal certainty

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem keuangan global, salah satunya adalah hadirnya crypto asset atau aset kripto yang dibangun melalui teknologi blockchain. Fenomena ini telah mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto yang mencapai angka triliunan rupiah setiap bulannya¹. Kehadiran aset kripto sebagai instrumen investasi alternatif telah mengubah lanskap keuangan secara fundamental, namun pada saat yang sama menciptakan tantangan hukum yang signifikan terutama dalam konteks kualifikasi hukumnya dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. Hukum keperdataan Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Bappebti, Laporan Perkembangan Pasar Aset Kripto di Indonesia 2022—2023 (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023).

Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial Belanda belum mengatur secara eksplisit kedudukan aset digital seperti cryptocurrency, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik². Permasalahan kualifikasi hukum aset kripto menjadi semakin kompleks karena karakteristiknya yang unik, yakni berbentuk digital, terdesentralisasi, dan tidak dikeluarkan oleh otoritas keuangan resmi.

Diskursus mengenai kedudukan hukum aset kripto dalam sistem hukum keperdataan Indonesia memiliki urgensi yang tinggi mengingat aktivitas kepemilikan dan perdagangan aset kripto yang semakin masif di masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas, namun pengaturan tersebut belum menyentuh aspek keperdataan secara komprehensif³. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam konteks hubungan keperdataan seperti waris, jaminan, atau sengketa kepemilikan aset kripto. Tindakan hukum terhadap aset kripto sebagai objek transaksi keperdataan memerlukan dasar hukum yang jelas dan pasti untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya dan menciptakan tertib hukum dalam lalu lintas perdagangan aset kripto di Indonesia.

Perdebatan akademis mengenai kualifikasi hukum aset kripto dalam sistem keperdataan Indonesia berkisar pada apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdata, dan lebih spesifik lagi, apakah dapat dikualifikasi sebagai benda tidak berwujud (*intangible goods*)⁴. Tantangannya adalah bagaimana menafsirkan konsep benda tidak berwujud dalam KUHPerdata yang disusun jauh sebelum era digital untuk mengakomodasi keberadaan aset kripto yang memiliki karakteristik berbeda dari benda-benda konvensional. Pendekatan hukum yang tepat terhadap kualifikasi aset kripto menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik aset kripto dan kepastian hukum dalam transaksi yang melibatkan aset kripto sebagai objeknya.

² H. N. Widhiyanti et al., "Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States." *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 150-172, <https://doi.org/10.28946/slrev.V017.Iss1.2138>.

³ Bappebti, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (Jakarta: Bappebti, 2019).

⁴ S. S. M. Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum aset kripto dalam kerangka sistem hukum keperdataan Indonesia berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdota dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang benda dan hak kebendaan dalam konteks aset kripto. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep benda tidak berwujud dalam doktrin hukum perdata dan aplikasinya terhadap fenomena aset kripto yang berkembang dalam praktik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, khususnya interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kualifikasi hukum aset kripto sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum keperdataan Indonesia.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Kebendaan Indonesia

Aset kripto memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari bentuk aset konvensional, sehingga menimbulkan tantangan dalam kualifikasi hukumnya menurut sistem hukum kebendaan Indonesia. Secara teknis, aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang dibangun menggunakan teknologi kriptografi dan blockchain, yang memungkinkan verifikasi dan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi tanpa melibatkan otoritas.⁷ Karakteristik mendasar dari aset kripto adalah sifatnya yang digital (hanya ada dalam bentuk kode digital), terdesentralisasi (tidak dikeluarkan atau dijamin oleh otoritas keuangan sentral), serta nilai yang berfluktuasi berdasarkan mekanisme pasar. Keunikan karakteristik ini menyebabkan aset kripto sulit dikategorikan dalam

⁵ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

klasifikasi benda tradisional sebagaimana diatur dalam KUHPerdara yang disusun pada era pra-digital.

Dalam perspektif hukum kebendaan Indonesia, konsep benda (zaak) diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik". Berdasarkan ketentuan tersebut, benda dalam konsep hukum perdata Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup tidak hanya benda berwujud (tangible) tetapi juga benda tidak berwujud (intangible) seperti hak-hak yang memiliki nilai ekonomis.⁷ Ditinjau dari pembagian benda dalam Pasal 503 KUHPerdara, benda dibagi menjadi benda berwujud (lichamelijk) dan benda tidak berwujud (onlichamelijk). Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak-hak tertentu yang melekat pada suatu benda atau terhadap orang tertentu.⁸

Menganalisis karakteristik aset kripto dalam kerangka hukum kebendaan Indonesia, dapat dilihat bahwa aset kripto memenuhi unsur-unsur benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara. Pertama, aset kripto memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur dengan uang, sebagaimana tercermin dari nilai pasar (market value) yang terbentuk dalam platform perdagangan aset kripto. Kedua, aset kripto dapat menjadi objek hak milik, dimana seseorang dapat memiliki dan menguasai aset kripto melalui private key yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan digital (Nasution & Siregar, 2021). Ketiga, aset kripto dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme transaksi digital yang tercatat dalam jaringan blockchain, sehingga memenuhi syarat transferability yang menjadi karakteristik benda dalam lalu lintas hukum keperdataan.

Lebih lanjut, ditinjau dari pembagian benda menurut sifatnya, aset kripto lebih tepat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (onlichamelijk) karena keberadaannya yang bersifat digital dan tidak memiliki wujud fisik. Meskipun aset kripto dapat direpresentasikan dalam bentuk cold wallet (perangkat penyimpanan offline), namun esensi dari aset kripto itu sendiri tetap berupa data digital yang tersimpan dalam jaringan blockchain. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas konsep benda tidak berwujud untuk mencakup berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomis.⁹ Dengan demikian, karakteristik aset kripto yang bersifat digital, memiliki nilai ekonomis, dan dapat menjadi objek kepemilikan mengindikasikan

⁷ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2014), h. 87.

⁸ S. Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2020).

bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum kebendaan Indonesia.

Analisis Kualifikasi Hukum Aset Kripto Sebagai Benda Tidak Berwujud

Untuk menganalisis kualifikasi hukum aset kripto sebagai benda tidak berwujud, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan doktrin hukum perdata Indonesia. Pasal 499 KUHPerdata memberikan definisi benda secara luas yang mencakup barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik. Sedangkan Pasal 503 KUHPerdata lebih lanjut membagi benda menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud dalam tradisi hukum perdata Indonesia umumnya merujuk pada hak-hak yang memiliki nilai ekonomis seperti piutang, hak cipta, paten, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.⁹ Pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah konsep benda tidak berwujud dalam KUHPerdata cukup fleksibel untuk mengakomodasi bentuk-bentuk aset digital kontemporer seperti aset kripto.

Ditinjau dari unsur-unsur benda tidak berwujud, aset kripto memenuhi beberapa karakteristik penting. Pertama, aset kripto memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur dengan mata uang konvensional, sebagaimana tercermin dari nilai pasar yang terbentuk dalam bursa kripto. Nilai ekonomis ini bersifat fluktuatif dan ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Kedua, aset kripto dapat menjadi objek kepemilikan eksklusif melalui sistem kriptografi yang memungkinkan seseorang secara eksklusif menguasai dan mengalihkan aset tersebut menggunakan private key.¹¹ Ketiga, aset kripto dapat dialihkan kepada pihak lain melalui transaksi digital yang tercatat secara permanen dalam sistem blockchain, sehingga memenuhi karakteristik transferability yang menjadi ciri benda dalam hukum perdata.

Beberapa sarjana hukum Indonesia telah mengajukan argumentasi yang mendukung kualifikasi aset kripto sebagai benda tidak berwujud. Menurut Mertokusumo, konsep benda dalam hukum perdata Indonesia harus ditafsirkan secara progresif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk kekayaan baru dalam era digital.¹² Interpretasi progresif terhadap Pasal 499 KUHPerdata memungkinkan aset kripto dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud karena memenuhi unsur nilai ekonomis dan dapat menjadi objek hak milik. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ramadhan yang berpendapat bahwa kualifikasi aset kripto sebagai benda tidak berwujud konsisten dengan tujuan hukum kebendaan untuk memberikan kepastian

⁹ Harahap, N. K., Wardana, A., & Harahap, A. A. (2024). Penggunaan cryptocurrency menurut perspektif hukum ekonomi syariah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), h. 194.

hukum dalam lalu lintas perekonomian, termasuk bentuk-bentuk aset baru yang lahir dari perkembangan teknologi.¹⁰

Dalam praktik hukum Indonesia, pengakuan terhadap aset kripto sebagai benda tidak berwujud telah tercermin dalam beberapa regulasi sektoral. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka secara implisit mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, yang menunjukkan pengakuan terhadap nilai ekonomisnya meskipun belum secara eksplisit mengqualifikasikannya sebagai benda tidak berwujud.¹⁴ Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto juga mengakui keberadaan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengakuan ini memperkuat argumentasi bahwa aset kripto memenuhi karakteristik benda yang memiliki nilai ekonomis dalam sistem hukum Indonesia.

Implikasi Yuridis Kualifikasi Aset Kripto Sebagai Benda Tidak Berwujud

Kualifikasi aset kripto sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum keperdataan Indonesia membawa sejumlah implikasi yuridis penting yang perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atas aset kripto. Sebagai benda tidak berwujud, aset kripto pada prinsipnya dapat menjadi objek dari berbagai hak kebendaan seperti hak milik, hak jaminan, dan hak waris.¹¹ Namun, karakteristik unik aset kripto yang berbasis teknologi blockchain menimbulkan tantangan dalam penerapan konsep-konsep tradisional hak kebendaan. Misalnya, konsep kepemilikan dalam aset kripto tidak direpresentasikan melalui sertifikat kepemilikan konvensional, melainkan melalui *private key* yang berfungsi sebagai "kunci digital" untuk mengakses dan mentransfer aset tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan efektif terhadap kepemilikan aset kripto, terutama dalam kasus kehilangan *private key* atau pencurian digital.

Implikasi kedua berkaitan dengan aspek peralihan hak atas aset kripto dalam berbagai transaksi keperdataan. Sebagai benda tidak berwujud, peralihan hak atas aset kripto secara prinsip tunduk pada ketentuan tentang

¹⁰ R. Haji, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif," *Jurnal Perdagangan dan Keuangan*, XX(X) (2022): 33.

¹¹ H. N. Widhiyanti et al., "Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 150-172, <https://doi.org/10.28946/slrev.V017.Iss1.2138>.

cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Namun, mekanisme peralihan hak dalam sistem blockchain memiliki karakteristik yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan cessie konvensional. Transaksi aset kripto terjadi melalui jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi dan divalidasi oleh konsensus jaringan, bukan oleh otoritas sentral.¹² Perbedaan fundamental ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ketentuan hukum tentang peralihan hak dalam KUHPerdara dapat diterapkan pada transaksi aset kripto, dan bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam transaksi tersebut.

Implikasi ketiga berkaitan dengan aspek perpajakan aset kripto sebagai benda tidak berwujud. Pengakuan aset kripto sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis membawa konsekuensi bahwa transaksi yang melibatkan aset kripto dapat menjadi objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2022 telah menegaskan bahwa keuntungan dari transaksi kripto merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH). Implikasi perpajakan ini menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik transaksi aset kripto yang lintas batas (*borderless*) dan sering kali anonim, yang menimbulkan tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum pajak terhadap transaksi aset kripto.¹⁷

Implikasi keempat berkaitan dengan penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam transaksi pinjam-meminjam. Kualifikasi aset kripto sebagai benda tidak berwujud secara teoretis memungkinkan aset kripto menjadi objek jaminan, baik dalam bentuk gadai maupun fidusia. Namun, volatilitas nilai aset kripto dan mekanisme penguasaan yang berbasis *private key* menimbulkan tantangan dalam penerapan konsep gadai dan fidusia terhadap aset kripto. Pertanyaan krusial yang muncul adalah bagaimana mekanisme eksekusi jaminan aset kripto dapat dilakukan jika debitur wanprestasi, dan bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam transaksi jaminan yang melibatkan aset kripto sebagai objeknya (Husen, 2021).

Implikasi kelima berkaitan dengan aspek hukum waris terhadap aset kripto. Sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, aset

¹² F. M. Sitorus, M. Amirulloh, dan E. H. Djukardi, "Status Hak Kebendaan atas Virtual Property serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan oleh Para Pemain dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau dari Hukum Perdata dan Cyber Law Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 109—124.

F. M. Sitorus, M. Amirulloh, dan E. H. Djukardi, "Status Hak Kebendaan atas Virtual Property serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan oleh Para Pemain dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau dari Hukum Perdata dan Cyber Law Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 109—124.

kripto pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari boedel waris yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, karakteristik aset kripto yang hanya dapat diakses melalui private key menimbulkan tantangan dalam proses pewarisan. Jika pewaris tidak meninggalkan informasi tentang private key atau cara mengakses aset kriptonya, maka aset tersebut secara teknis tidak dapat diakses oleh ahli waris meskipun secara hukum telah beralih kepada mereka.¹³ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum waris dapat diadaptasi untuk mengakomodasi karakteristik unik aset kripto dalam proses pewarisan.

Urgensi Pembaruan Hukum dalam Mengatur Aset Kripto di Indonesia

Kualifikasi aset kripto sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum keperdataan Indonesia menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengatur aset kripto secara lebih jelas dan sistematis. Meskipun secara prinsip aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud berdasarkan interpretasi ekstensif terhadap Pasal 499 KUHPerdara, namun kerangka hukum yang ada belum mampu mengakomodasi berbagai aspek yuridis yang muncul dari karakteristik unik aset kripto.¹⁴Regulasi yang ada saat ini, seperti Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, baru sebatas mengatur aspek perdagangan aset kripto sebagai komoditas dan belum menyentuh aspek keperdataan aset kripto secara komprehensif.

Urgensi pembaruan hukum semakin dirasakan dengan semakin meluasnya adopsi aset kripto di Indonesia. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 11,2 juta orang pada tahun 2023, dengan nilai transaksi mencapai RP 370 triliun sepanjang tahun 2022.²⁰ Angka yang signifikan ini menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan dan investasi di Indonesia, sehingga memerlukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pasar dan melindungi kepentingan konsumen.

Beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam pembaruan hukum mengenai aset kripto di Indonesia mencakup: Pertama, pengaturan yang lebih jelas mengenai status hukum aset kripto sebagai benda tidak

¹³ B. R. Nyimasmukti, M. S. Wijayanti, dan D. B. Juniarti, "Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdara," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 109.

¹⁴ N. W. Adyawan, *Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1, no. 5 (2024): 158.

berwujud, termasuk definisi hukum yang komprehensif dan kategorisasi jenis-jenis aset kripto berdasarkan karakteristiknya. Kedua, pengaturan mengenai mekanisme kepemilikan dan peralihan hak atas aset kripto, termasuk pengakuan terhadap private key sebagai bentuk penguasaan digital atas aset kripto. Ketiga, pengaturan mengenai penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam transaksi pinjam-memhjam, termasuk mekanisme eksekusi jaminan dalam hal debitur wanprestasi. Keempat, pengaturan mengenai aspek perpajakan aset kripto yang lebih jelas dan komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kelima, pengaturan mengenai aspek hukum waris terhadap aset kripto, termasuk mekanisme pewarisan aset kripto yang hanya dapat diakses melalui private key.

Pembaruan hukum tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan legislasi dan pendekatan yurisprudensi. Pendekatan legislasi dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang khusus yang mengatur tentang aset kripto atau melalui revisi terhadap undang-undang yang sudah ada, seperti KUHPerdara atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan yurisprudensi dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang memberikan tafsir progresif terhadap ketentuan hukum yang ada untuk mengakomodasi karakteristik unik aset kripto dalam sistem hukum Indonesia. Kombinasi dari kedua pendekatan tersebut dapat memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi aset kripto yang dinamis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aset kripto memenuhi kualifikasi sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. Karakteristik aset kripto yang bersifat digital, memiliki nilai ekonomis, dapat menjadi objek hak milik, dan dapat dialihkan kepada pihak lain, menunjukkan bahwa aset kripto sejalan dengan konsep benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara. Lebih spesifik, sifat aset kripto yang tidak memiliki wujud fisik mengindikasikan bahwa aset kripto lebih tepat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (onlichamelijk) sesuai dengan pembagian benda dalam Pasal 503 KUHPerdara. Kualifikasi hukum ini membawa implikasi yuridis penting dalam berbagai aspek keperdataan, termasuk perlindungan hak kebendaan, peralihan hak, perpajakan, penggunaan sebagai objek jaminan, dan aspek pewarisan aset kripto.

Meskipun demikian, regulasi yang ada saat ini, khususnya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, baru sebatas mengatur aset kripto dalam

konteks perdagangan sebagai komoditas dan belum menyentuh aspek keperdataan secara komprehensif. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berbagai transaksi keperdataan yang melibatkan aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi karakteristik unik aset kripto dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perlindungan kepemilikan dan transaksi aset kripto dalam sistem hukum keperdataan Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan pembaruan hukum melalui pembentukan undang-undang khusus yang mengatur aset kripto secara komprehensif, termasuk aspek keperdataannya. Undang-undang tersebut perlu mengatur secara jelas status hukum aset kripto sebagai benda tidak berwujud, mekanisme kepemilikan dan peralihan haknya, penggunaannya sebagai objek jaminan, aspek perpajakan, serta aspek hukum warisnya. Sambil menunggu pembentukan undang-undang khusus, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan pembentukan yurisprudensi yang memberikan tafsir progresif terhadap ketentuan dalam KUHPerdta untuk mengakomodasi keberadaan aset kripto dalam sistem hukum keperdataan Indonesia.

Selain itu, para pemangku kepentingan, termasuk regulator, pelaku industri, dan akademisi hukum, perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam merumuskan kerangka pengaturan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi aset kripto. Masyarakat dan investor aset kripto juga perlu meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum terkait aset kripto untuk melindungi diri dari potensi risiko hukum yang mungkin timbul dalam transaksi aset kripto. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem aset kripto yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyawan, N. W. (2024). Klasifikasi kebendaan aset kripto serta perolehan hak kebendaannya berdasarkan KUHP Perdata [Classification of crypto assets as property and acquisition of property rights according to the Civil Code]. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
- ASWADI, Khoitil; MUDIPARWANTO, wahyu Adi. Perlindungan Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan. DIVERSI : Jurnal Hukum, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 424 - 456, apri. 2025. ISSN 2614-5936
- Bappebti. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5

- Bappebti. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Bappebti. (2023). Laporan Perkembangan Pasar Aset Kripto di Indonesia 2022-2023. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Haji, R. (2022). Urgensi penerapan kerangka regulasi aset kripto yang komprehensif, adaptif, dan akomodatif. *Jurnal Perdagangan dan Keuangan*.
- Harmen, H., Surbakti, O. M. B., Reynaldi, F. F., & Damanik, A. P. J. (2024). Peran regulasi cryptocurrency terhadap perkembangan fintech di Indonesia: Analisis dari sudut pandang hukum bisnis [The role of cryptocurrency regulation on fintech development in Indonesia: Analysis from business law perspective]. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024, April). Transaksi kripto Indonesia sentuh RP triliun hingga April 2024 [Crypto transactions in Indonesia reach IDR 211 trillion until April 2024].
- Lotulung, P. E. (1997/1998). Peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum [The role of jurisprudence as a legal source]. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mopeng, A. (2011). Hak-hak kebendaan yang bersifat jaminan ditinjau dari aspek hukum perdata [Property rights as collateral reviewed from civil law aspects]. *Lex Crimen*.
- Mujianto, D., Daim, N. A., & Aji, R. B. (Year). Urgensi pelaksanaan peradilan perdata secara elektronik ditinjau dari prinsip good governance [The urgency of electronic civil justice implementation viewed from good governance principles]. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity "*.
- Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia. *Rechtsidee*.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
- Nyimasukti, B. R. , Wijayanti, M. S., & Juniarti, D. B. (2022). Hak kebendaan dan keabsahan perjanjian kebendaan virtual land di dalam metaverse ditinjau berdasarkan KUHPerdata [Virtual land's material

- rights and the legality of the virtual land agreement in metaverse reviewed under Indonesian Civil Code]. *Majalah Hukum Nasional*.
- Nyimasukti, B. R. , Wijayanti, M. S., & Juniarti, D. B. (2022). Hak kebendaan dan keabsahan perjanjian kebendaan virtual land di dalam metaverse ditinjau berdasarkan KUHPerdara [Virtual land's material rights and the legality of the virtual land agreement in metaverse reviewed under Indonesian Civil Code]. *Majalah Hukum Nasional*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 [Crypto Literacy Month (BLK) 2025].
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). Peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum.
- Samudra, D. L., Syaifudin, A., & Anadi, Y. R. (2024). Analisis yuridis aspek kebendaan cryptocurrency sebagai objek jaminan dalam hukum jaminan Indonesia [Juridical analysis of cryptocurrency's property aspects as collateral objects in Indonesian security law] •
- Samudra, D. L., Syaifudin, A., & Anadi, Y. R. (2024). Analisis yuridis aspek kebendaan cryptocurrency sebagai objek jaminan dalam hukum jaminan Indonesia [Juridical analysis of cryptocurrency's property aspects as collateral objects in Indonesian security law] •
- Sinlapates, P., Sriwong, T., & Chancharat, S. (2023). Risk Spillovers between Bitcoin and ASEAN+6 Stock Markets before and after COVID-19 Outbreak: A Comparative Analysis with Gold. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Sitorus, F. M., Amirulloh, M., & Djukardi, E. H. (2022). Status hak kebendaan atas virtual property serta keabsahan real money trading yang dilakukan oleh para pemain dalam permainan Mobile Legends ditinjau dari hukum perdata dan cyber law Indonesia [The status of property rights over virtual property and the validity of real money trading conducted by players in Mobile Legends game reviewed from civil law and Indonesian cyber law]. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofwan, S. S. M. (2018). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Ungson, G. R., & Soorapanth, S. (2022). *The ASEAN blockchain roadmap. Asia and the Global Economy*.
- Warbung, D. M. J., Lumowa, G. O., Lantang, I. T. M., Setyawan, R. V., & Fernando, Y. (2025). Aspek hukum dalam penggunaan teknologi blockchain dan cryptocurrency [Legal aspects in the use of blockchain technology and cryptocurrency]. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.

- Widhiyanti, H. N., Hussein, S. M., Tejomurti, K., & Ganindha, R. (2023). Indonesian cryptocurrencies legislative readiness: Lessons from the United States.
- Yusuf, K., & Waluyo, W. (2024). Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.